



**BUPATI SIAK**  
PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK**  
**NOMOR 76 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2017**  
**TENTANG STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 151.B/LHP/XVIII.PEK/06/2019 tanggal 23 Juni 2020, pada temuan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Tidak Sesuai dengan yang seharusnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

**Pasal 1**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 124) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Juli 2020**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Juli 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630808 198702 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 76**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 76 TAHUN 2020

Tanggal : 14 Juli 2020

**STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

**A. UANG REPRESENTASI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 2,100,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 1,680,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 1,575,000.00	

**B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS**

**a. Tunjangan Keluarga**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Istri/Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

**b. Tunjangan Beras**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	10 Kg/Jiwa	1 Orang
2	Istri/Suami	OB	10 Kg/Jiwa	1 Orang
3	Anak	OB	10 Kg/Jiwa	Max. 2 Orang

**C. UANG PAKET**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 210,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 168,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 157,500.00	

**D. TUNJANGAN JABATAN**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 3,045,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 2,436,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 2,283,750.00	

**E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD****a. Tunjangan Badan Musyawarah**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**b. Tunjangan Komisi**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**c. Tunjangan Badan Kehormatan**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**d. Tunjangan Badan Anggaran**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain**

NO	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua	OB	Rp 228,375.00	
2	Wakil	OB	Rp 152,250.00	
3	Sekretaris	OB	Rp 121,800.00	
4	Anggota	OB	Rp 91,350.00	

**F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 14,700,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 14,700,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 14,700,000.00	

**G. TUNJANGAN RESES**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OK	Rp 14,700,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp 14,700,000.00	
3	Anggota DPRD	OK	Rp 14,700,000.00	

**H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD****1. Jaminan Kesehatan (Medical Check Up)**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OK	Rp 2,000,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp 2,000,000.00	
3	Anggota DPRD	OK	Rp 2,000,000.00	

**I. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD, SERTA TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD****A. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 35,000,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 30,000,000.00	

**B. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Anggota DPRD	OB	Rp 10,000,000.00	

**C. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Anggota DPRD	OB	Rp 11,200,000.00	

**J. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 2,100,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 1,680,000.00	
3	Anggota DPRD	OB	Rp 1,575,000.00	

**K. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	OB	Rp 12,600,000.00	
2	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 6,720,000.00	

**L. BIAYA PAKAIAN DINAS dan ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp 8,814,951.00	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp 8,814,951.00	
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp 11,407,498.00	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp 4,666,802.00	
5	Pakaian Adat Melayu Lengkap	Stel	Rp 3,111,202.00	
6	Pakaian Batik Melayu	Stel	Rp 4,666,802.00	
7	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Emas	Buah	Rp 7,826,694.00	
8	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Perak	Buah	Rp 782,738.00	
9	Kain Samping Tenun Siak	Helai	Rp 1,100,000.00	
10	Tanjak	Buah	Rp 350,000.00	

**M. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tenaga Ahli Komisi	OB	Rp 7,000,000.00	
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp 7,000,000.00	
3	Tenaga Ahli Ketua DPRD	OB	Rp 7,000,000.00	
4	Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD	OB	Rp 7,000,000.00	

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tenaga Ahli Laporan/Pembahasan	OKJ	Rp 1,000,000.00	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI